

**HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA SUAMI DAN ISTRI DALAM KITAB
SYARHU 'UQUDI AL-LUJAINI FI BAYANI HUQUQI AZ-ZAUJAINI;
STUDI KOMPARATIF ANTARA PERSPEKTIF FORUM KAJIAN KITAB
KUNING [FK3] DAN LAJNAH BAH'SUL MASAIL [LBM] PP. LIRBOYO
KEDIRI JAWA TIMUR**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

HENDRA RAMDANI

02361653

PEMBIMBING:

- 1. Drs. ABD HALIM, M. Hum**
- 2. FATHURRAHMAN, S Ag., M. Si**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Ajaran isi kitab-kitab kuning di pesantren tentang relasi suami istri sesuai dengan fakta dan kondisi empiris saat ini, cenderung dipahami tidak sesuai dengan konteks zaman. Banyak ketimpangan yang terjadi dalam memahami ajaran prinsip Islam. Dalam konteks inilah, Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) yang dipimpin Shinta Nuriyah Wahid melakukan pengkajian terhadap berbagai kitab, salah satunya adalah kitab *Syarhu Uqūdi al-Lujaini Fī Bayāni Huqūqi az-Zaujaini*, yang bisa dijadikan sandaran atas perilaku ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Alasannya adalah teks-teks kitab kuning tersebut memiliki dampak bahaya yang luar biasa dalam relasi suami istri. Kitab tersebut tidak saja menjadi alat legitimasi penindasan terhadap martabat sang istri sebagai kaum perempuan, bahkan mampu menjadikannya alat produksi tradisi yang memarjinalkan kaum perempuan. Berbeda dengan FK3, sebagai pengkaji kitab yang sama, *Lajnah Bahsul Masail* (LBM) PP. Lirboyo berpendapat lain bahwa kitab tersebut sudah tepat dan sesuai dengan prinsip ajaran Islam tentang hubungan suami istri.

Adapun persoalan yang akan diteliti adalah, *Pertama*; Bagaimana pemahaman Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dan *Lajnah Bahsul Masail* (LBM) PP. Lirboyo tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam kitab *Syarhu Uqūdi al-Lujaini Fī Bayāni Huqūqi az-Zaujaini?*. *Kedua*, Metode Apa yang digunakan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dan *Lajnah Bahsul Masail* (LBM) PP. Lirboyo dalam memahami Hak dan Kewajiban Suami Istri yang ada dalam kitab *Syarhu Uqūdi al-Lujaini Fī Bayāni Huqūqi az-Zaujaini?*. Dengan menggunakan metode deskriptis-analitis melalui pendekatan analisa hermeneutik Hans-George Gadamer dan jender, diperoleh beberapa hasil penelitian tentang perbandingan pemahaman FK3 dan LBM PP. Lirboyo sebagai berikut;

Hasil dari penelitian ini adalah; *Pertama*, pemahaman Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) tentang hak dan kewajiban Suami Istri dalam kitab *Syarhu Uqūdi al-Lujaini* adalah; bahwa dalam hubungannya dengan perkawinan, idealnya ada tugas dan tanggung jawab antara suami dan istri yang seimbang bahkan tidak ada sikap untuk saling mendominasi baik hal itu dalam wilayah moral maupun dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Akan tetapi dalam kitab ini, kaum suami lebih terkesan mendominasi kaum istri. Bahkan menurut observasi tim FK3, relasi hak dan kewajiban suami istri yang ada di kitab itu cenderung memberikan peluang kekerasan domestik. Kitab tersebut memberikan statemen bahwa suami boleh memukul istri dengan berbagai catatan. Berbeda dengan FK3, pemahaman *Lajnah Bahsul Masail* (LBM) PP. Lirboyo tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam kitab tersebut adalah bahwa status suami sebagai pemimpin keluarga, idealnya tidak bisa berpindah atau digantikan oleh istri karena bisa bertentangan dengan kodrat kelebihan yang telah diberikan oleh Allah. Karena suami adalah pemimpin istri, maka dalam konteks kewajiban dan hak, menurut analisa LBM atas pembacaannya terhadap kitab *Syarhu Uqūdi al-Lujaini*, mewajibkan istri untuk taat dan patuh mutlak kepada suami. Ketentuan seperti itu sudah terurai jelas dalam kitab tersebut. Kitab tersebut bagi LBM sudah tepat karena telah memberikan ajaran bahwa keterikatan istri pada suami dalam rumah tangga merupakan konsekuensi kepemimpinan suami yang dituntut mampu menciptakan kondisi dan iklim rumah tangga yang harmonis. Tentu dengan demikian, hak dan kewajiban suami istri harus terjaga baik dengan pemahaman bahwa istri adalah di bawah kekuasaan suami. Suami, dalam keterangan kitab tersebut adalah pemimpin istri dalam menata keluarga. Itulah mengapa, hak dan kewajiban suami istri, menurut analisa LBM terhadapnya sudah sesuai dan tepat dengan ajaran Islam.

Kedua, Metode yang dipakai FK3 dalam memahami isi kitab *Syarhu 'Uqūdillujaini*, adalah menggunakan dua metode pemahaman. *Pertama* adalah metode hermeneutik dan yang *kedua*, metode analisis jender. Berbeda dengan metode FK3, metode yang dipakai LBM dalam memahami isi kitab *Syarhu 'Uqūdillujaini*, adalah metode naratif dan deskriptif murni. Yaitu metode pembacaan yang tidak melakukan kritik apapun, namun hanya menguraikan dan mendukung serta mensupport secara moral atas objek gagasan kitab *Syarhu 'Uqūdillujaini* yang sudah dianggap sangat sesuai dan tepat dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Drs. Abdul Halim, M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Hendra Ramdani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hendra Ramdani

NIM : 02361653

Jurusan : Perbandingan Mazhab Dan Hukum (PMH)

Judul Skripsi : *Hak dan Kewajiban Antara Suami dan Istri dalam Kitab Syarhu Uqūdi al-Lujaini Fi Bayāni Huqūqi az-Zaujaini; Studi Komparatif Antara Perspektif Forum Kajian Kitab Kuning [FK3] dan Lajnah Bahtsul Masail [LBM] PP. Lirboyo*

sudah dapat diajukan sebagai salah syarat untuk memperoleh gelar sarjana strara satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 April 2009 M

18 Rabi'ul Tsani 1430 H

Pembimbing I

Drs. Abdul Halim, M. Hum
NIP. 150242804

Fathurrahman, S. Ag., M. Si
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Hendra Ramdani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hendra Ramdani
NIM : 02361653
Jurusan : Perbandingan Mazhab Dan Hukum (PMH)
Judul Skripsi : *Hak dan Kewajiban Antara Suami dan Istri dalam Kitab Syarhu Uqūdi al-Lujaini Fī Bayāni Ḥuqūqi az-Zaujaini; Studi Komparatif Antara Perspektif Forum Kajian Kitab Kuning [FK3] dan Lajnah Bahtsul Masail [LBM] PP. Lirboyo*


sudah dapat diajukan sebagai salah syarat untuk memperoleh gelar sarjana strara satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 April 2009 M
18 Rabi'ul Tsani 1430 H

Pembimbing II


Fathurrahman, S. Ag., M. Si
NIP. 150368350

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS SKRIPSI

Nomor: UIN. 02/K.PMH-SKR/PP.19/2009

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul : *Hak dan Kewajiban Antara Suami dan Istri dalam Kitab Syarhu 'Uqūdi al-Lujaini Fī Bayāni Huqūqi az-Zaujaini; Studi Komparatif Antara Perspektif Forum Kajian Kitab Kuning [FK3] dan Lajnah Bahtsul Masail [LBM] PP. Lirboyo*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Hendra Ramdani

NIM : 02361653

Telah dimunaqasyahkan pada : 7 April 2009

Nilai Munaqasyah : A / B = 8 / 7

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:


Ketua Sidang

Drs. Abdul Halim., M. Hum
NIP. 150 242 804

Penguji I


Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A.
NIP. 150182698

Penguji II


Hj. Fatma Amalia., S. Ag., M.Si
NIP. 150277618



Yogyakarta, 7 April 2009
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah
Dekan

Drs. Yudian Wahyudi., M.A., Ph.D
NIP. 150240524

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

*Almamaterku tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Ayah & Ibunda tersayang yang tiada henti-hentinya memberikan semangat dan do'a, sang istri yang selalu menganugerahkan cinta dan kasih sayangnya dalam segenap waktunya, dengan hadirmulah aku berharap bisa menghadapi semua. Juga kepada teman-teman yang selalu memberikan semangat, dorongan dan motivasinya.*

MOTTO

".....orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya"

(HR. Turmudzi)

"mereka (istrimu), adalah pakaian bagimu, dan kamu (sebagai suami) adalah pakaian bagi mereka"

(QS. Al-Baqarah/2: 187)

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.

Getaran syukur terima kasih penyusun haturkan kehadiran Allah Swt karena atas rahmat dan ridla-Nya, penyusun pada mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Şalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad saw yang senantiasa dinanti-nantikan syafaatnya. Skripsi dengan judul "Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri dalam kitab *Syarḥu 'Uqūdi al-Lujaini Fī Bayāni Ḥuqūqi az-Zaujaini*: Studi Komparatif Antara Perspektif Forum Kajian Kitab Kuning [FK3] dan *Lajnah Bahsul Masail* [LBM] PP. Lirboyo" ini, disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu pada Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini, sangat penyusun sadari tidak terlepas dari suport bantuan berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, kritik ataupun saran serta beberapa bantuan yang lain. Karena itulah dalam kata pengantar ini, perlu saya sampaikan banyak terima kasih kepada mereka di antaranya:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Budi Ruhiatuddin, SH, M.Hum., selaku ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syari'ah.

3. Bapak Drs. Abdul Halim, M. Hum, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberi saran dan nasihat atas selesainya skripsi ini.
4. Bapak Fathurrahman, S.Ag., M.Si, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberi saran dan nasihat atas selesainya skripsi ini.
5. Bapak Budi Ruhiatuddin, SH, M.Hum., selaku Penasehat Akademik
6. Kepada kedua orang tuaku serta adikku dan temen-temanku yang tidak henti-hentinya memberi motivasi dan saran-saran yang berharga, kepada kalian saya haturkan terima kasih.
7. Segenap dosen dan TU Fakultas Syari'ah.
8. Seluruh temen-temen kelas

Akhir dari uraian ini, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, namun penyusun berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 13 April 2009

Penyusun

HENDRA RAMDANI
[02361653]

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
فا	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. Ta' Marb ūḥ di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>muqāranah al-maẓāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----	fathah	ditulis	a
2.	-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	ā
	إستحسان	ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	ā
	أنثى	ditulis	<i>unṣā</i>
3.	kasrah + yā' mati	ditulis	ī
	العلواني	ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4.	ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
	علوم	ditulis	<i>'ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>gairihim</i>
2.	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis al -

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>An-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii-iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii-ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	x-xiii
DAFTAR ISI	xiv-vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	26

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DAN ISTRI DALAM IKATAN PERKAWINAN HUKUM ISLAM	28
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	28
B. Asas dan Syarat Perkawinan	34
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan.....	46
BAB III SEKILAS PROFIL FORUM KAJIAN KITAB KUNING (FK3) DAN LAJNAH BAHSUL MASAIL (LBM) PP. LIRBOYO	61
A. Forum Kajian Kitab Kuning [FK3].	61
1. FK3 dan Kajiannya	61
2. Pengurus FK3	76
B. <i>Lajnah Bahsul Masail</i> [LBM] PP. LIRBOYO	78
1. LBM dan Kajiannya.....	78
2. Pengurus LBM dan PP. Lirboyo.....	89
BAB IV PEMIKIRAN DAN METODE PEMAHAMAN ANTARA FK3 DAN LBM PONDOK PESANTREN LIRBOYO TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB <i>SYARHU 'UQUD AL-LUJAINI FI BAYANI HUQUQI AZ-ZAUJAINI</i>.....	...94

A. Pemahaman FK3 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab <i>Syarḥu 'Uqūdi al-Lujaini fī Bayāni Ḥuqūqi az-Zaujaini</i> ...	100
B. Pemahaman LBM tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab <i>Syarḥu 'Uqūdi al-Lujaini fī Bayāni Ḥuqūqi az-Zaujaini</i>	113
C. Metode (FK3) dan (LBM PP. Lirboyo) dalam memahami Hak dan Kewajiban Suami Istri yang ada dalam Kitab <i>Syarḥu 'Uqūdi al-Lujaini fī Bayāni Ḥuqūqi az-Zaujaini</i>	116
BAB V PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
• TERJEMAH.....	I
• BIOGRAFI SARJANA/ ULAMA.....	II
• CURRICULLUM VITAE.....	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di pesantren, sikap hidup dan pandangan para santri sangat diwarnai oleh ajaran-ajaran yang mereka terima dari ulasan guru dan kiyainya.¹ Beberapa ajaran yang diberikan semuanya bersumber dari teks keagamaan klasik atau kitab-kitab kuning, dan semuanya dipandang sebagai doktrin keagamaan yang baku.² Maka sesuatu yang pasti jika doktrin-doktrin keagamaan tersebut menyangkut persoalan posisi laki-laki dan perempuan serta hak-hak dan kewajiban mereka masing-masing. Pandangan umum yang terdapat dalam kitab-kitab klasik menunjukkan posisi subordinat perempuan di hadapan laki-laki.³

Pada satu sisi, para kiyai atau ulama memang sering menyampaikan pandangannya bahwa kaum laki-laki dan perempuan adalah makhluk Tuhan yang sama kedudukannya di hadapan Allah. Mereka sama-sama berkewajiban melaksanakan ibadah kepada-Nya dan melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* (menyerukan kebaikan dan menghindari keburukan). Demikian pula laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang sama dalam menuntut ilmu, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw;

¹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai* (Jakarta: LP3ES, 1984), hlm. 44-59

² Abdul Rahman Shaleh, *et.all.*, *Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren* (Jakarta: Depag RI, Dirjen Binbaga Islam, 1988), hlm. 8-17.

³ Naqiyah Mukhtar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pandangan Kitab Kuning" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an No.4/VII, 1997*, hlm. 29

طلب العلم فريضة على كل مسلم.⁴

Akan tetapi, pada sisi lain ketika memasuki persoalan-persoalan praktis, pandangan kesetaraan ini tidak muncul. Pada tataran praksis hak kepemimpinan di pesantren tetap berada di tangan laki-laki. Jika kiyai wafat, maka penggantinya juga anaknya yang laki-laki, meskipun anak kiyai yang pertama atau yang tertua adalah perempuan, bahkan meski mereka mempunyai kapasitas keilmuan yang cukup dan lebih baik dari anak laki-laki. Itulah sebagian fakta dari fenomena kesetaraan pihak laki-laki dan perempuan dalam komunitas pondok pesantren. Kondisi yang demikian itu tentunya memberikan dampak tersendiri.

Jika kiyai tidak mempunyai anak kecuali perempuan, maka hak kepemimpinan berikutnya, biasanya tetap tidak berpindah kepada anak perempuan, melainkan diserahkan kepada saudaranya yang laki-laki atau menantunya yang alim (pandai). Perbedaan lain terjadi dalam aturan dan praktek keluar pondok pada malam hari. Santri perempuan dilarang keluar pondok sesudah waktu maghrib atau jam 18.00, sementara untuk santri laki-laki dibolehkan sampai jam 21.00.

Pembedaan aturan untuk santri perempuan dan laki-laki tersebut di atas merupakan implementasi dari sebagian doktrin fiqh yang terdapat dalam kitab-kitab klasik. Secara umum dapat dikatakan bahwa pandangan kitab fiqh adalah jelas; kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Ini bukan hanya terdapat

⁴ CD Mausu'ah Hadis Syarif, *Sunān Ibnu Mājah*, Bab Ilmu, No. 220. Hadis riwayat Ibn Majah.

dalam fiqh mazhab Syafi, tetapi juga hampir semua mazhab dalam Islam. Rujukan utama dari pandangan ini adalah ayat;

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من
اموالهم...⁵

Sesungguhnya masih ada sejumlah masalah dalam fiqh mengenai peran dan posisi gender di mana hak-hak perempuan harus dibedakan dari laki-laki dengan posisi perempuan di bawah atau dimarjinalkan. Sebuah kitab klasik yang dipelajari di pesantren tentang kaedah-kaedah fiqh, *al-Asybah wa al-Nazāir*, menghimpun sejumlah perbedaan atau pembedaan berdasarkan gender tersebut. al-Suyuṭi, penulis kitab ini memberi judul khusus mengenai ini: *Unsa Tukhalifu al-Rajula fi Ahkāmīn* (perempuan dibedakan dari laki-laki dalam sejumlah hukum).⁶

Beberapa di antaranya adalah bahwa air kencing bayi perempuan yang belum makan selain air susu ibu (ASI) harus disiram dengan air, sementara untuk bayi laki-laki cukup dipercikan. Dalam salat berjamaaah posisi *ṣaf* (barisan) perempuan berada di belakang laki-laki. Perempuan sama sekali tidak boleh menjadi *muāẓin* (orang yang menyerukan shalat), tidak boleh menjadi imam shalat bagi kaum laki-laki, jika imam laki-laki keliru, maka makmum perempuan menegurnya dengan menepuk tangan bagian luar bukan dengan ucapan seperti yang harus dilakukan makmum laki-laki, perempuan tidak wajib shalat jumat.

⁵ An-Nisā' (4): 34.

⁶ Naqiyah Mukhtar, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pandangan Kitab Kuning" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an No.4/VII*, 1997, hlm. 32.

Sejalan dengan ajaran Islam, orang tua dianjurkan *aqiqah*, yakni menyembelih domba bagi anaknya yang baru lahir, untuk laki-laki dua ekor dan untuk perempuan cukup satu ekor. Mengawinkan anak perempuan menurut mazhab Syafi'i haruslah dilakukan oleh wali, dan wali tersebut haruslah laki-laki, tidak boleh perempuan. Fiqh Syafi'i memperkenalkan apa yang disebut dengan wali *mujbir*. Dalam pemahaman masyarakat muslim, wali mujbir adalah suatu hak bagi ayah atau kakek untuk mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki pilihannya meskipun tanpa ada persetujuan dari anak perempuan tersebut. Ini pandangan khas mazhab Syafi'i, mazhab yang dianut secara kuat di pesantren.

Dalam ruang publik, fiqh Syafi'i juga menyebutkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi hakim pengadilan, baik untuk menangani urusan perdata maupun pidana. Alasannya adalah bahwa mereka (kaum perempuan) tidak memiliki kecakapan dan kemampuan sebagaimana laki-laki, dan karena kehadiran mereka di pengadilan akan dilihat oleh mata telanjang kaum laki-laki, bahkan dikhawatirkan terjadinya pembauran antara laki-laki dan perempuan.

Ada sebuah kitab yang membahas secara khusus tentang hak dan kewajiban suami isteri, yaitu *Syarḥu Uqūdi al-Lujaini Fī Bayāni Huqūqi al-Zaujaini*. Kitab yang ditulis oleh Kiyai Nawawi bin Umar, ulama kelahiran Tanara, Serang, Banten, (w.1898 M) ini mendapatkan respons yang cukup beragam di pesantren. Barangkali tidak ada pesantren di Indonesia yang tidak mengajarkan kitab ini.

Dalam penelitiannya terhadap kurikulum di 46 pesantren di Indonesia, Martin van Bruinessen, mengatakan bahwa ia merupakan materi pelajaran wajib

bagi santri putri di banyak pesantren. Kitab ini dicetak berulang kali oleh sejumlah penerbit dan diterjemahkan oleh banyak orang, baik dalam bahasa Indonesia sendiri maupun bahasa Jawa.⁷

Menurut Martin van Bruinessen juga, karya ulama zaman dulu mestilah dipahami secara kontekstual, dengan memperhatikan latar belakang sejarah, sosial dan politik. Kitab kuning dengan segala muatannya bukanlah kebenaran mutlak, melainkan juga mencerminkan budaya, kebutuhan dan pendapat umum pada tempat dan zaman dikarangnya.⁸

Salah satu faktor penyebab isi kitab kuning pesantren yang membahas relasi suami istri terlalu patriarki karena kitab kuning nyaris semuanya dikarang oleh laki-laki, sehingga mudah dimengerti jika prasangka dan kepentingan jenis laki-laki sangat mewarnai pembahasannya. Seandainya pakar-pakar fiqh dan tauhid yang perempuan mengembangkan kembali sebuah fiqh baru dan doktrin-doktrin iman, berdasarkan nash yang sama, niscaya sangat berbeda dengan fiqh dan doktrin yang ada sekarang ini.

Dalam kitab-kitab kuning yang dikarang oleh ulama laki-laki pun masih terdapat keragaman perihal sikap terhadap perempuan. Itu dapat dilihat, misalnya, pada kitab-kitab mengenai hubungan suami-istri. Dalam diskursus dominan, perempuan dibahas seolah-olah ia makhluk yang hanya berguna untuk melayani laki-laki dalam segala hal. Demikian misalnya kitab *Syarhu Uqūdi al-Lujaini* karangan Imam Nawawi Banten, yang banyak dibaca di pesantren Jawa.

⁷ Martin van Bruinessen, *Kitab Fiqh di Pesantren Indonesia dan Malaysia* (Majalah *Pesantren* edisi Januari No.6/VIII, 1986), hlm. 45

⁸ *Ibid.*, hlm. 46

Kewajiban utama perempuan, menurut kitab ini, menolak tuntutan seksual sang suami, kata Nawawi, adalah dosa besar bagi seorang perempuan. Dalam hal ini Nawawi tidaklah sendirian; hampir semua kitab sejenis mewakili sikap yang sama.

Kitab lain yang juga banyak dibaca di Pesantren, meski tidak terlalu populer adalah *Qurrah al-'Uyūn fī al-Nikāh al-Syari*, tulisan Idris al-Hasani. Kitab ini mengkhususkan pembahasannya pada soal hubungan seksual suami isteri dan etikanya. Kemudian kitab *Qurrah al-Uyūn Fī al-Nikāh al-Syāri bi Syarhi Nash Ibnu Yanun*, karangan Abu Muhammad Maulana al-Tihami, *Qurrah al-Ayun fi al-Nikah* karangan Abd al-Qadir Bafadhal dan terakhir kitab *Adab al-Muasyarah baina az-Zawjain Li Tahshil al-Sa'adah az-Zawjiyyah al-Haqiqiyyah* (Etika Pergaulan Suami Isteri untuk mendapat Kebahagiaan Sejati Perkawinan) karya Ahmad bin Asymuni, seorang kiyai muda di Kediri Jawa Timur.⁹

Namun yang menjadi persoalan adalah apakah ajaran kitab-kitab pesantren tentang relasi suami istri untuk saat ini, sudah sesuai dengan prinsip ajaran Islam?. Dalam konteks inilah, Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) yang dipimpin Shinta Nuriyah Wahid melakukan pengkajian terhadap berbagai teks yang bisa dijadikan sandaran atas perilaku kekerasan dan tindak ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Alasannya, teks-teks kitab kuning pesantren tersebut telah memiliki dampak yang luar biasa dalam relasi laki-laki dan perempuan. Kitab tersebut tidak saja menjadi alat legitimasi penindasan dan pelecehan terhadap martabat perempuan, lebih dari itu juga menjadi alat produksi tradisi dan sistem nilai yang

⁹ *Ibid.* hlm. 47.

memarjinalkan kaum perempuan, dan ini bertentangan dengan spirit ajaran dan doktrin agama yang ingin mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan setara dengan kaum laki-laki.

Bentuk dari kajian tersebut dijadikan sebuah buku yang berjudul *Relasi Baru Suami Istri* terbitan LKiS atau *Kembang Setaman Perkawinan, Analisis Kritis Kitab 'Uqūd al-Lujain'* terbitan Kompas. Buku tersebut disusun secara akademis oleh Ny Sinta Nuriyah; KH Husein Muhammad dari Pondok Pesantren Arjawinangun, Cirebon; Prof Dr Nazaruddin Umar, Ny Attas Hendartini Habsjah serta para pakar dari berbagai latar belakang keilmuan dan berbagai perguruan tinggi di dalam dan luar negeri, yaitu A Luthfi Fathullah, Badriyah Fayumi, Nur Ro'fiah, Arifah Khoiri Fauzi, Faqihuddin Abdul Kodir, dan Zuhairi Misrawi.

Hasil kajian yang berbentuk buku tersebut ternyata mendapat kritikan dari *Lajnah Bahsul Masail* (LBM) PP. Lirboyo. Forum ini berasumsi hasil telaah Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) tidak ditunjang dengan ilmu yang memadai, sehingga yang terjadi adalah penyimpangan dan penyelewengan ajaran Islam yang dikemas dengan bungkus kajian ilmiah, yang pada akhirnya justru merusak ajaran Islam itu sendiri.¹⁰

Bentuk telaah yang berbeda antara Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dengan *Lajnah Bahsul Masail* (LBM) PP. Lirboyo terhadap kitab *Syarhu 'Uqūd al-Lujain*, mendorong penyusun untuk melakukan penelitian di bidang perbandingan perspektif hukum Islam yang melandasi buku *Relasi Baru Suami*

¹⁰ "Uqūd al-Lujayn Sesuai Tuntunan Islam" dalam website google; <http://sidogiri.com/modules.php?name=News&file=article&sid=89&mode=thread&order=0&thold=0>, diakses tanggal 13 Mei 2008.

Istri atau Kembang Setaman Perkawinan, Analisis Kritis Kitab Uqūd al-Lujain serta buku *Menguak Kebatilan dan Kebohongan Sekte FK3 dalam buku Wajah Baru Relasi Suami Isteri, Telaah Kitab ' Syarhu 'Uqūdi al-Lujaini fī Bayāni Ḥuqūqi az-Zaujaini.*

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut, maka pokok masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana pemahaman Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dan *Lajnah Bahsul Masail* (LBM) PP. Lirboyo tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam kitab *Syarhu 'Uqūdi al-Lujaini fī Bayāni Ḥuqūqi az-Zaujaini?*
2. Metode Apa yang digunakan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dan *Lajnah Bahsul Masail* (LBM) PP. Lirboyo dalam memahami Hak dan Kewajiban Suami Istri yang ada dalam kitab *Syarhu 'Uqūdi al-Lujaini fī Bayāni Ḥuqūqi az-Zaujaini?*

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Syarhu 'Uqūdi al-Lujaini fī Bayāni Ḥuqūqi az-Zaujaini* menurut Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dan *Lajnah Bahsul Masail* (LBM) PP. Lirboyo

2. Untuk menjelaskan metode pemahaman yang digunakan oleh Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dan *Lajnah Bahtsul Masail* (LBM) PP. Lirboyo dalam memahami Hak dan Kewajiban Suami Istri yang ada dalam kitab *Syarhu 'Uqūdi al-Lujaini fī Bayāni Ḥuqūqi az-Zaujaini*

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Menambah pemahaman kepada penulis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya terhadap persoalan yang dikaji khususnya tentang hak dan kewajiban suami istri yang ada dalam kitab *Syarhu 'Uqūdi al-Lujaini fī Bayāni Ḥuqūqi az-Zaujaini*.
2. Menambah khazanah keilmuan tentang hukum Islam, khususnya fikih *munakahat* tentang hak dan kewajiban suami istri yang ada dalam kitab *Syarhu 'Uqūdi al-Lujaini fī Bayāni Ḥuqūqi az-Zaujaini*.

D. Telaah Pustaka

Pengkajian atau penelahaan atas kitab *Syarḥu Uqūdi al-Lujaini fī Bayāni Ḥuqūqi az-Zaujaini* telah dilakukan oleh beberapa intelektual Muslim Indonesia. Di antaranya oleh tim Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) yang diketuai oleh Sinta Nuriah Abdurrahman Wahid.¹¹ Kajian ini menganalisis beberapa sumber hukum (hadis) yang digunakan dalam kitab ini, apakah beberapa hadis itu shahih, hasan, dhaif atau maudhu'. Dalam buku ini, bahasan yang dikaji adalah biografi Muhammad Nawawī Bin Umar (penyusun kitab *Syarḥu 'Uqūdi al-Lujaini fī*

¹¹ Coba lihat, Sinta Nuriah Abdurrahman Wahid (peny.), *Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab Uqud al-Lujain* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005).

Bayāni Ḥuqūqi az-Zaujaini), tinjauan ulang relasi suami-istri (hak dan kewajibannya) serta perilaku wanita dalam etika Islam.

Berbeda dengan kajian pertama, tim Lajnah Bahstul Masail (LBM) PP. Litboyo menganalisis kitab *Syarhu 'Uqūdi al-Lujaini fī Bayāni Ḥuqūqi az-Zaujaini* dengan tujuan membantah hasil analisis kajian tim Forum Kajian Kitab Kuning (FK3).¹² Dalam buku ini, bahasan yang dikaji adalah ralat terhadap pengutipan-pengutipan sebagian nama ulama yang dikutip dan dikaji oleh tim Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), ralat terhadap beberapa kitab rujukan yang menjadi kitab referensi oleh tim Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) serta ralat terhadap metodologi kitab yang digunakan oleh tim Forum Kajian Kitab Kuning (FK3).

Kajian selanjutnya ditelaah oleh Husein Muhammad.¹³ Dalam kajian ini, Husein Muhammad berbicara mengenai kecenderungan umum pikiran Muhammad Nawawī Bin Umar (penulis kitab *Syarhu Uqūdi al-Lujaini fī Bayāni Ḥuqūqi al-Zaujaini*), respon terhadap kitab *Syarhu 'Uqūdi al-Lujaini fī Bayāni Ḥuqūqi az-Zaujaini*, perspektif Muhammad Nawawī Bin Umar terhadap kitab *Syarhu 'Uqūdi al-Lujaini fī Bayāni Ḥuqūqi az-Zaujaini* serta kualitas hadis yang digunakan dalam kitab *Syarhu 'Uqūdi al-Lujaini fī Bayāni Ḥuqūqi az-Zaujaini*.

Berbicara seputar hubungan laki-laki dan perempuan, ada beberapa tokoh yang telah melakukan kajian antara lain, Fatima Mernissi dengan karyanya *The*

¹² Mohammad Romli Dkk (peny.), *Menguak Kesalahan dan Kebatilan Sekte FK3* (Pasuruan: Sidogiri Press, 2006).

¹³ Husein Muhammad, *Kitab Referensi Mengenai Hak Perempuan Bagi Pesantren dalam Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm. 229.

Veil and Male Elite; A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam.

Dalam buku ini diungkap secara jelas dan kritis apa-apa yang menjadi hak bagi kaum perempuan perspektif Islam.¹⁴

Tokoh berikutnya adalah Asghar Ali Engineer yang turut mewarnai perdebatan seputar jender yang dimuat dalam bukunya yang berjudul: *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*,¹⁵ dan juga dalam bukunya: *Islam dan Teologi Pembebasan*.¹⁶ Dalam tulisannya tersebut beliau membahas secara komprehensif mulai dari sejarah mula Islam dalam memberikan porsi tentang kedudukan laki-laki dan perempuan hingga mencuatnya isu tentang jender.

Kemudian Mansour Fakih dengan karya tulisnya yang berjudul: *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Dalam bukunya ini beliau menghadirkan pemikirannya dengan menganalisis dan mengkaji ulang ayat-ayat tentang misoginis.¹⁷

Sedangkan dari beberapa skripsi, penyusun mendapatkan dari beberapa penelitian sejenis, diantaranya skripsi saudara Rijal¹⁸ yang mengkaji permasalahan peran istri dalam rumah tangga menurut hukum Islam. Skripsi saudara

¹⁴ Fatima Mernissi, *The Veil and Male Elite: A feminist Interpretation of Women's Rights in Islam* (Addison: Wesley Publishing Company, 1991), hlm. 14-16

¹⁵ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994).

¹⁶ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, cet. ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

¹⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Cet.VIII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

¹⁸ Rijal, "Posisi Istri dalam Rumah Tangga menurut Hukum Islam", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

Taqiyudin¹⁹ yang mengkaji dan memperbandingkan peran serta posisi wanita dalam dua organisasi sosial Islam di Indonesia, NU dan Muhammadiyah. Kemudian skripsi saudara Agus Supriyono²⁰ yang menitik beratkan pada peran isteri dalam ruang domestik sebagai konsep *nature*.

Dari hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami-istri yang telah dilakukan dalam karya ilmiah terdahulu, lebih menekankan kepada pembahasan mengenai syarat, pengertian serta sejarah hak dan kewajiban suami-istri. Di samping itu pula ada yang mengkaji mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan oleh hak dan kewajiban suami-istri, baik itu dampak positif, maupun negatif.

Adapun dalam skripsi ini, penyusun lebih spesifik dalam hal mengkaji tentang relevansi pemikiran Muhammad Nawawī Bin Umar tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam kitab *Syarhu Uqūd al-Lujain fī Bayāni Ḥuqūq al-zaujaini* dengan konteks keluarga muslim Indonesia saat ini.

E. Kerangka Teoretik

1. Sumber-Sumber Hukum Islam

Penetapan hukum dalam Islam, termasuk penetapan hukum melakukan poligami, didasarkan pada sumber hukum yang diakui, yaitu al-

¹⁹ Taqiyudin, "Kedudukan Perempuan Perspektif NU dan Muhammadiyah", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

²⁰ Agus Supriyono, "Relasi Suami Isteri: Studi Analisis Gender Atas Pemikiran Mahmud Syaltūt Tentang Peran Domestik Perempuan Sebagai Fitrah" *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Qur'an, as-sunnah, ijma' dan qiyas.²¹ Keempat sumber tersebut diakui sebagai sumber hukum yang tidak dipertentangkan. Al-Qur'an adalah syari'at Islam yang bersifat menyeluruh. Ia merupakan sumber rujukan yang pertama bagi syari'at. Adapun as-sunnah, sekalipun diakui sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, masih terdapat perbedaan dalam perlakuannya dan tidak jarang ada sebagian ulama' yang menolak (*inkar as-sunnah*).

Hubungan antara al-Qur'an dan sunnah pada dasarnya sudah jelas bagi kalangan umat Islam. Setidak-tidaknya sebagaimana yang dikemukakan Abu Zahrah tentang kedudukan as-sunnah terhadap al-Qur'an, yaitu as-sunnah menjelaskan ayat al-Qur'an yang masih *mubham*; merinci ayat yang *mujmal*; *mentakhsis* yang umum dan sebagainya, as-sunnah menambah kewajiban-kewajiban syara' yang ketentuan pokoknya sudah ada dalam al-Qur'an, dan as-sunnah membawa hukum yang ketentuannya belum ada dalam al-Qur'an.²²

Dua sumber hukum yang disebut terakhir, yaitu ijma' dan qiyas, sekalipun diakui sebagai sumber hukum tetapi tidak dapat dikatakan bahwa keduanya benar-benar independen dan terlepas dari dua sumber hukum

²¹ Susunan struktur hukum tersebut diakui pertama kali dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i. Lihat: Muhammad Idris asy-Syafi'i, *Ar-Risālah li al-Imām al-Muṭalibi Muhammad ibn Idris asy-Syāfi'i*, tahqīq: Muhammad Sayid Kailani (Kairo: Dar al-Fikr, 1969), hlm. 25. Sedangkan pengertian as-sunnah disini adalah pemahaman yang dikemukakan oleh Imam as-Syafi'i, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah selain al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan sebagaimana layaknya untuk dijadikan dalil bagi hukum syara'. Muhammad 'Ajjaj al-Katibi, *Usul al-Hadis 'Ulumuhu wa al-Mustalahuhu* (Beirut: Dar al-fikr, tt), hlm. 19.

²² Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fikih*, alih bahasa: Saefullah Ma'shum, dkk., cet. ke-9 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 161.

sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kedua sumber hukum tersebut adalah metode penarikan hukum dari al-Qur'an dan as-sunnah. Untuk melihat hubungan keempat sumber hukum tersebut, sebagai perbandingan, sebagaimana yang dikutip Fazlur Rahman dengan menggunakan logika Aristoteles.

Menurut analogi ini, al-Qur'an dan as-sunnah adalah prinsip materil (sumber), kegiatan penalaran analogi (*qiyas*) adalah prinsip yang dihasilkan dari prinsip yang pertama, dan *ijma'* adalah prinsip formalnya atau kekuatan fungsional. Dengan demikian, struktur ini memungkinkan manusia untuk hidup di bawah kedaulatan Tuhan dan sesuai dengan kehendaknya.²³

Selain menggunakan metode *qiyas*, penggalan hukum dapat dilakukan dengan metode *istihsan*,²⁴ *istishab*,²⁵ *Maslahah mursalah*²⁶ dan sebagainya. Namun, metode-metode yang disebut belakangan keabsahannya tidak menjadi kesepakatan ulama' (*ikhtilaf al-ulama'*). Adapun metode *Maslahah mursalah* mengalami perkembangan yang cukup signifikan bagi pengembangan hukum Islam, terlebih lagi setelah berkembangnya teori *maqasid asy-syari'ah* yang mengalami puncaknya di tangan asy-Syatibi.

²³ Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Mohammad, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 90.

²⁴ Beralihnya pemikiran seorang mujtahid dari tuntunan kias yang nyata kepada kiyas yang samar atau dari hukum umum kepada perkecualian karena ada kesalahan pemikiran yang kemudian memenangkan perpindahan itu. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fikih Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa: Faiz el-Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 104.

²⁵ Menghukumi sesuatu dengan keadaan seperti sebelumnya sampai ada dalil yang menunjukkan perubahan keadaan itu. *Ibid.*, hlm. 121.

²⁶ Penetapan suatu hukum itu tidak lain kecuali untuk menerapkan *kemaslahatan* umat manusia; yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan manusia. *Ibid.*, hlm. 110.

Maslahah yang mu'tabarah (dapat diterima) adalah *Maslahah* yang bersifat hakiki, yaitu yang meliputi lima dasar (teori *maqasid asy-syari'ah* untuk kebutuhan yang bersifat *ad-daruriah*) mencakup keselamatan agama (*hifz ad-din*), keselamatan jiwa (*hifz an-nafs*), keselamatan akal (*hifz al-aql*), keselaman keluarga dan keturunan (*hifz an-nasl*) dan keselamatan harta benda (*hifz al-mal*).²⁷ Untuk menyelamatkan agama, Islam mewajibkan ibadah, sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya.

Untuk keselamatan jiwa, Islam mewajibkan misalnya umat Islam untuk makan tetapi dengan tidak berlebih-lebihan. Untuk menyelamatkan akal, Islam mewajibkan misalnya menuntut ilmu sekaligus melarang hal-hal yang dapat merusak akal seperti minuman keras. Untuk menyelamatkan harta, Islam mensyari'atkan misalnya hukum-hukum mu'amalah sekaligus melarang langkah-langkah yang merusaknya seperti pencurian, penjarahan dan perampokan. Untuk menjaga keturunan, Islam memerintahkan pernikahan dan melarang perzinahan. Adapun kelima prinsip tersebut saling terkait. Misalnya melindungi agama berarti pula upaya melindungi jiwa, akal, harta dan keturunan termasuk hubungan antara hak dengan kewajiban diantara suami dan istri.²⁸

Terlepas dari tujuan hukum di atas, *Maslahah mursalah*, menurut imam Malik sebagaimana yang dikemukakan Abu Zahrah, harus memuat

²⁷ Abu Ishaq Ibrahim al-Lakmani al-Qirnati asy-Syatibi, *al-Muwāfaqātu fī Uṣūli al-Aḥkāmī*, cet. ke-3 (Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1997), I: 324.

²⁸ Yudian Wahyudi, *Usul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Nawasea, 2006), hlm. 45.

tiga syarat, yaitu 1). Adanya persesuaian antara *Maslahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at. Dengan syarat ini, *Maslahah* tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang qat'i. 2). *Maslahah* itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional. 3). Penggunaan dalil *Maslahah* ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi.²⁹ Dalam beberapa kasus hukum, penggunaan dalil *Maslahah* berupaya untuk mengutamakan penolakan terhadap *mafsadat* dari pada mengambil manfaat. Prinsip seperti ini banyak digunakan oleh ulama' dalam memecahkan persoalan kontemporer.

Di antara ulama terdahulu yang membahas persoalan-persoalan kontemporer adalah Muhammad Nawawī Bin Umar, yaitu persoalan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam kitab karya beliau, yakni kitab *Syarhu 'Uqūdi al-Lujaini fī Bayāni Huqūqi az-Zaujaini*, beberapa persoalan klasik yang terus-menerus menjadi persoalan kontemporer adalah problema relasi suami-istri. Dalam hal ini, yang menjadi persoalan adalah hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam keluarga. Dalam teks teks al-Qur'an, persoalan hak dan kewajiban antara suami dan istri dijelaskan dalam penggalan ayat:

...ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف وللرجال عليهنّ درجةً واللّه عزيز حكيم³⁰

²⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, alih bahasa: Saefullah Ma'shum, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 427.

³⁰ Al-Baqarah (2): 228

Landasan tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam al-Qur'an dapat ditemukan, namun pemahaman terhadap teks tersebut telah membangun dua kubu yang bertentangan, yaitu pro dan kontra. Ada yang menghubungkan ayat tersebut dengan ayat sebelumnya sehingga berkesimpulan bahwa ada keterkaitan antara hak dan kewajiban antara suami dan istri dengan persoalan cerai dan rujuk.

Ada pula yang menghubungkan hak dan kewajiban antara suami dan istri dengan keharusan suami berlaku adil. Ada kelompok yang menerima teks tersebut apa adanya, sehingga hak lebih suami dalam relasi hubungan suami-istri dalam keluarga dipahami sebagai perintah agama. Selain itu, ada juga yang menghubungkan persoalan hak dan kewajiban antara suami dan istri dengan *ke-maslahat-an* yang dibangun untuk konteks sekarang, sehingga hak dan kewajiban haruslah sama antara suami dan istri. Hanya saja *ke-maslahat-an* tersebut masih dipertanyakan untuk siapa?

Persoalan pemahaman terhadap teks al-Qur'an dan hukum yang terkandung di dalamnya tersebut adalah persoalan krusial antara teks dan konteks. Teks tetap dengan konteks dulu apakah harus diberlakukan sama dengan konteks sekarang. Setidak-tidaknya pertanyaan ini tentang adaptabilitas hukum Islam apakah pemberlakuan hukum Islam secara *harfiah* atau *maknawiyah*. Apakah keinginan dari pembuat hukum (*Syāri'*)? Bagaimana teks berbicara tentang hukum dan bagaimana pembaca bisa memahami maksud *syari'* melalui bacaan terhadap teks yang ada? Karena al-

Qur'an sebagai sumber hukum utama harus memiliki relevansi dengan keadaan kontemporer (*sahih li kulli zamanin wa makanin*).

Teks agama (al-Qur'an dan as-sunnah) bagi ulama' kontemporer tidak cukup dimaknai tetapi juga dipahami. Pemaknaan dan pemahaman ini dilakukan dalam kerangka *hermeneutika*. *Hermeneutika*, menurut E. Sumaryono, sebagaimana dikutip oleh Fakhruddin Faiz, adalah berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti "menafsirkan" dan dari kata *hermeneuein* ini dapat ditarik kata benda *hermeneie* yang berarti "penafsiran" atau "interpretasi" dan kata *hermeneutes* yang berarti *interpreteur* (penafsir).³¹ Dalam pengertian yang utuh, *hermeneutika* adalah sebuah instrumen untuk mempelajari keaslian teks kuno dan memahami kandungannya sesuai dengan kehendak pencetus ide yang termuat dalam teks tersebut dengan *approach* sejarah.³²

Dengan demikian, *hermeneutika* mengandung pengertian, suatu usaha untuk menafsirkan al-Qur'an dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: 1). Dalam konteks apa teks tersebut ditulis? (dalam kasus al-Qur'an yakni dimana wahyu diturunkan?), 2). Komposisi nas dari segi gramatikanya (bagaimana nas menyatakan apa yang dinyatakannya?), dan 3). Nas secara keseluruhan, *weltanschauung* atau pandangan hidupnya?.³³

³¹ Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi* cet. ke-3 (Yogyakarta: Qalam, 2003), hlm. 20.

³² M. Zuhri, *Telaah Matan Hadis; Sebuah Tawaran Metodologis*. cet. ke-1 (Yogyakarta: LesFI, 2003), hlm. 84.

³³ Amina Wadud Muhsin, *Qur'an Menurut Perempuan; Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*, alih bahasa Abdullah Ali (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 35-36.

Metode *hermeneutika* dalam menjelaskan persoalan hukum yang paling relevan digunakan untuk konteks ini adalah *hermeneutika* Fazlur Rahman dengan teori *double movement*.³⁴ Dalam teori tersebut, Rahman membedakan dua hal, yaitu "ideal moral" dan ketentuan legal spesifik al-Qur'an. Untuk menemukan dua hal tersebut dalam berbagai penjelasannya, Rahman mengusulkan agar dalam memahami pesan al-Qur'an sebagai satu kesatuan adalah mempelajari dengan sebuah latar belakang sehingga al-Qur'an dapat dipahami dalam konteks yang tepat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bagian hukum Islam yang abadi adalah secara esensial, sedangkan bentuk formalnya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ini adalah bentuk pemahaman yang paling relevan.

Adapun bentuk pemaknaan tidak mengikat pada ruang dan waktu. Pesan al-Qur'an tidaklah berarti dibatasi oleh waktu atau keadaan yang bersifat historis. Baik pembaca maupun *Mufassir* harus faham implikasi yang tersirat dari ayat al-Qur'an, sewaktu ayat itu diwahyukan, dalam upaya menentukan waktu utamanya. Makna tersebutlah yang menyampaikan maksud peraturan prinsip-prinsip pada ayat-ayat tertentu.

Lebih jauh, metode tersebut bisa berfungsi untuk memahami susunan al-Qur'an yang seringkali bermakna ganda atau ambiguitas. Studi Islam dengan melakukan pendekatan unsur kebahasaan dikenal dengan pendekatan *semantik*. Ada dua pendekatan yang umum dilakukan dalam penelitian

³⁴ Fazlur Rahman, "Menafsirkan al-Qur'an", dalam Taufik Adnan Amal (penyunting dan penerjemah), *Metode Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman*, cet. ke-5 (Bandung; Mizan, 1993), hlm. 55-56. diterjemahkan dari Fazlur Rahman, "*Interpreting the Qur'an*".

hukum Islam dengan pendekatan *semantik*, yaitu sisi bahasa dan sisi *illat* hukum serta hikmah (analogi dan hikmah). Sisi *semantik* memiliki cakupan yang sangat luas antara lain struktur atau gramatikal, objek dan arti atau *dalalah* dan maknawi.

Pergeseran arti kata seringkali terjadi dari generasi ke generasi. Hal ini disebabkan karena berbeda generasi tersebut dan perbedaan tempat hidup, mungkin juga perbedaan konteks.³⁵ Dalam keadaan seperti inilah kita akan melihat sejauhmana pemaknaan dan pemahaman terhadap hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kitab *Syarhu Uqūdi al-Lujaini fī Bayāni Ḥuqūqi az-Zaujaini* karya Muhammad Nawawī Bin Umar

2. Konsep Gender

Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pembagian dua jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Pensifatan manusia pada jenis kelamin laki-laki yaitu manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (*kalamenjing*) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran yang melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki vagina dan alat menyusui.

Gender merujuk pada pembedaan-pembedaan dan relasi-relasi sosial antara anak perempuan dan anak laki-laki, perempuan dan laki-laki dewasa yang dipelajari dan sangat bervariasi di dalam dan antar budaya, serta

³⁵ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Tazzafa dan ACAdeMIA, 2004), hlm. 156-157.

berubah dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, di banyak negara, perempuan lah yang memelihara dan membesarkan anak yang masih kecil, namun kini semakin banyak kaum laki-laki mulai ikut merawat anak yang masih kecil.³⁶

Sedangkan Mansour Fakih dengan karya tulisnya yang berjudul: *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, mendefinisikan konsep gender sebagai suatu sifat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural seperti perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri dan sifat ini dapat dipertukarkan artinya laki-laki ada yang emosional, lemah lembut, keibuan dan sementara perempuan ada yang kuat, rasional dan perkasa.³⁷

Gender adalah variabel yang penting dan alat penggolong di masyarakat. Ia dipengaruhi oleh variabel lain seperti usia, kelas atau kasta, ras atau etnis dan juga oleh lingkungan geografis, ekonomi dan politik. Selain itu, gender merupakan sebuah variabel sosial untuk menganalisa perbedaan antara laki-laki dan perempuan dewasa berkaitan dengan.³⁸

- a. Peran, tanggungjawab dan kebutuhan
- b. Peluang dan hambatan

³⁶ Nelien Haspels dan Busakorn Suriyasarn, "Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak: Panduan Praktis bagi Organisasi" dalam *Publikasi Kantor Perburuhan Internasional* (2005), hlm. 4.

³⁷ Mansour Fakih, *Analisis...*, hlm. 7-8.

³⁸ Nelien Haspels dan Busakorn Suriyasarn, "*Meningkatkan...*", hlm. 4

Dalam mengkaji relasi suami isteri dalam perkawinan, penting untuk membedakan antara nilai, norma, stereotip, dan peran gender.

- a. Norma dan nilai gender dalam masyarakat merujuk pada gagasan-gagasan yang dimiliki oleh masyarakat tentang bagaimana seharusnya atau layaknya laki-laki dan perempuan pada semua generasi.³⁹
- b. Stereotip gender adalah pandangan masyarakat tentang apa yang lelaki dewasa dan perempuan dewasa mampu lakukan. Sebagai contoh pandangan bahwa perempuan adalah penata rumah tangga yang lebih baik dan laki-laki lebih baik dalam menangani mesin.⁴⁰
- c. Peran gender merujuk pada kegiatan-kegiatan nyata yang dilakukan oleh kedua jenis kelamin. Sebagai contoh: anak laki-laki membantu ayahnya bekerja di luar rumah dan anak perempuan membantu ibunya dalam pekerjaan rumah tangga.⁴¹

Peran gender diperkuat oleh nilai, norma dan stereotip gender yang dianut masyarakat setempat. Namun, peran gender dapat dan selalu berubah, seringkali bahkan lebih cepat daripada gagasan-gagasan tentang bagaimana perempuan dan laki-laki dewasa seharusnya atau tidak seharusnya bertingkah laku.

Di banyak masyarakat terdapat perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan serta lelaki dan perempuan dewasa dalam hal kesempatan,

³⁹ *Ibid.*, hlm. 5

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 6

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 7

tanggung jawab, hak dan manfaat/keuntungan yang diberikan serta kegiatan yang mereka lakukan. Walaupun banyak variasi antar budaya dan menurut waktu, terdapat sebuah gambaran yang sama. Relasi gender di seluruh dunia dicirikan oleh relasi-relasi yang tidak setara dan tidak seimbang antara kedua jenis kelamin.

Terdapat perbedaan, misalnya akses ke pendidikan dan pelatihan antara anak laki-laki dan perempuan, serta beban kerja antara laki-laki dan perempuan dewasa, akses dan kontrol terhadap manfaat atau keuntungan dan sumberdaya dan dalam peran pengambilan keputusan.⁴² Kesetaraan gender, atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, merujuk pada kesamaan hak, tanggungjawab, kesempatan, perlakuan, dan penilaian bagi kaum lelaki dan perempuan dalam pekerjaan serta dalam hubungan antara kerja dan kehidupan.⁴³

Kesetaraan gender berarti bahwa semua orang dari segala umur dan jenis kelamin harus memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dalam hidup. Ini berarti bahwa semua manusia harus memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat yang setara, dengan kata lain secara adil tidak ada diskriminasi, sehingga semua orang dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi dalam pembangunan.⁴⁴

⁴² *Ibid.*, hlm. 5.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 6

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 8

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam menganalisis data yang sudah terkumpul, sangat diperlukan adanya metode-metode yang dipandang relevan dan mendukung dalam penulisan skripsi ini. Adapun metode-metode yang penyusun maksud adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka atau disebut juga *library research*, yaitu penggunaan data-data literatur yang berkaitan dengan tema perbandingan pemikiran dan cara pandang yang hal itu bisa diperoleh dalam buku yang berjudul *Wajah Baru Relasi Baru Suami Istri; Telaah Kitab 'Uqud al-Lujain*, terbitan FK3 dan LKIS [2003], atau buku yang berjudul *Kembang Setaman Perkawinan, Analisis Kritis Kitab Uqūd al-Lujain* terbitan Kompas dan FK3 [2005] dengan buku *Potret Ideal Hubungan Suami Istri* terbitan Lajnah Bahstul Masail [LBM] Ponpes Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur Madrasah Hidayatul Mubtadi'in [2006]. Data primernya juga diambil dari kitab *Syarhu Uqūdi al-Lujaini fī Bayāni Ḥuqūqi az-Zaujaini*, karya Muhammad Nawawī Bin Umar.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptik, analitik dan komparatif. Yaitu penelitian yang berusaha memberi gambaran kejelasan tentang suatu objek dan dianalisa yang kemudian dibandingkan dengan antara pendapat Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dengan Lajnah Bahstul Masail (LBM) PP. Lirboyo

3. Sumber Data

Sumber data primer dalam penulisan skripsi ini, adalah buku yang berjudul *Wajah Baru Relasi Baru Suami Istri; Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain*, terbitan FK3 dan LKIS [2003], atau buku yang berjudul *Kembang Setaman Perkawinan, Analisis Kritis Kitab Uqud al-Lujjain* terbitan Kompas dan FK3 [2005] dengan buku *Potret Ideal Hubungan Suami Istri* terbitan *Lajnah Bahsul Masail* [LBM] Ponpes Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur Madrasah Hidayatul Mubtadi'in [2006].

4. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode komperatif, yaitu: mengambil kesimpulan setelah menganalisis data kualitatif yang sudah terkumpul. Kemudian dilakukan perbandingan antara perspektif ke-2 forum (organisasi) tersebut.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan usul fikih. Disamping usul fikih, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan *hermeneutika*, sebagai media untuk mendekati masalah yang diteliti berdasarkan aturan, konteks, dan kaidah yang sesuai dengan obyek kajian serta analisa jender mainstreaming.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan yang terdiri dari 5 bab, dan terdapat sub-sub sebagai penjelasan dan perinciannya. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang akan memberikan petunjuk kepada pembaca untuk memahami skripsi ini secara global. Dalam bab ini, penyusun memaparkan latar belakang atau alasan-alasan pemilihan judul. Disamping latar belakang atau alasan-alasan, dalam bab ini juga, menjelaskan tentang kegunaan, tujuan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II, sebelum penyusun mendeskripsikan tentang Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dengan *Lajnah Bahstul Masail* (LBM), terlebih dahulu penyusun mendeskripsikan secara umum tentang pengertian dan dasar hukum perkawinan, asas-asas dan syarat-syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri dalam perkawinan.

Bab III, setelah penyusun mendeskripsikan tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kitab *Syarhu 'Uqūdi al-Lujaini fī Bayāni Ḥuqūqi az-Zaujaini* dan Muhammad Nawawī Bin Umar, penyusun mencoba untuk menjabarkan tentang Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dengan *Lajnah Bahstul Masail* (LBM) PP. Lirboyo meliputi profil kedua forum tersebut serta visi, misi, tujuan dan aktivitasnya

Bab IV, dalam bab IV, penyusun mencoba untuk menganalisis perspektif Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dengan *Lajnah Bahsul Masail* (LBM) PP.

Lirboyo yang meliputi paradigma Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dengan Lajnah Bahstul Masail (LBM) PP. Lirboyo dan metode istimbat hukum dan dalil Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dengan Lajnah Bahstul Masail (LBM) PP. Lirboyo.

Bab V, merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa ringkasan-ringkasan substantif dari isi skripsi, sedangkan saran-saran berupa masukan-masukan yang ditujukan kepada peneliti yang akan datang, yang akan memfokuskan penelitiannya dalam hal hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kitab *Syarhu 'Uqūdi al-Lujaini fi Bayāni Ḥuqūqi az-Zaujaini*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melihat persoalan empirik dari data yang ada lalu dianalisa untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah, maka ditemukan kesimpulan penelitian bahwa;

Pertama, pemahaman Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam kitab *Uqūd al-Lujain Fī Bayāni Huqūq al-Zaujaini*, adalah; 1]. Dalam hubungannya dengan hak dan kewajiban perkawinan, *Uqūd al-Lujain* tidak menampilkan adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang seimbang antara suami dan istri, bahkan tidak ada statemen yang mengatakan untuk tidak saling mendominasi baik hal itu dalam wilayah moral maupun dalam pemenuhan ekonomi keluarga.. 2]. Posisi istri, sebagaimana diuraikan dalam kitab tersebut, diposisikan sebagai tahanan dari suami sebagaimana terjemahan yang ada di kitab syeh Nawawi. Menurut FK3 terjemahan yang dipakai Uqudullujain sangat tidak tepat karena berpeluang mengebiri istri atau menjadikan istri sebagai objek tawanan suami. 3]. Menurut FK3, hak dan kewajiban dalam relasi suami-istri yang ada di kitab tersebut, menampilkan adanya upaya mendominasi antara suami ke istri. 4]. Menurut obsevasi tim FK3, relasi hak dan kewajiban suami istri yang ada di kitab *Uqudullujain* cenderung memberikan peluang akan adanya kekerasan domestik. Kitab *Uqudullujain* memberikan statemen bahwa suami boleh memukul istri dengan berbagai catatan. 5]. Menurut FK3, kitab *Uqudullujain* terlalu mendiskreditkan status istri dengan memberikan penjelasan

bahwa hubungan istri dan suami adalah seperti budak bagi majikannya dan seperti tawanan dalam kekuasaan seseorang. Karena itu menurut kitab *Uqudullujain*, istri wajib patuh dan taat secara mutlak kepada suami. Sikap patuh inilah, menurut syeh Nawawi, wajib ditampilkan oleh istri kepada suami. Dengan demikian istri adalah budak bagi suami. Inilah yang sangat tidak tepat menurut FK3. 6]. Bagi FK3, kitab '*Uqudullujain* sangat tidak memberikan keterangan mengenai hubungan yang harmonis khususnya bagi relasi suami-istri. Justru kitab tersebut terkesan menampilkan bias jender yang sangat kuat. Terkesan pembaca kitab *Uqudullujain* digiring untuk mengebiri kaum perempuan bahkan menjadikannya sebagai makhluk *second*, makhluk kedua setelah kaum laki-laki. Itu terlihat dari bagaimana sosok istri sering ditampilkan sebagai objek dari suami. Seperti istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami, istri tidak boleh mendermakan harta suami tanpa seizinnya, istri adalah pelayan bagi suami dan beberapa tugas lainnya yang wajib diemban oleh sang istri. 7]. Dalam tampilan hadis-hadis Nabi terkait dengan hak dan kewajiban suami istri yang ada di kitab *Uqudullujain*, menurut penilaian FK3 sangat cenderung memberikan tampilan penjelasan yang tidak memihak kepada istri sebagai kaum perempuan, bahkan banyak yang daif. Cenderung keterangannya memberikan beban berat dan ancaman siksaan yang begitu mengerikan kepada istri.

Adapun pemahaman *Lajnah Bah'sul Mas'ail* (LBM) PP. Lirboyo tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam kitab *Syathu Uqūdi al-Lujain Fī Bayāni Huqūqi az-Zaujaini*, adalah; 1]. Bahwa kitab tersebut, kajian isinya sudah sangat tepat. Status suami sebagai pemimpin keluarga tidak bisa berpindah atau

digantikan oleh istri karena bertentangan dengan kodrat kelebihan yang telah diberikan oleh Allah kepada suami. Karena suami adalah pemimpin istri, maka dalam konteks kewajiban dan hak, menurut analisa LBM yang diperoleh dari pembacaan kitab *Uqudullujain*, sang istri wajib taat dan patuh mutlak kepada suami. 2]. Keterikatan istri pada aturan suami dalam rumah tangga, sebagaimana gambaran yang ada dalam kitab, merupakan konsekuensi kepemimpinan suami yang dituntut mampu menciptakan kondisi dan iklim rumah tangga yang harmonis. 3]. Sebagai pemimpin keluarga, maka seorang suami diperbolehkan memukul istrinya ketika; *pertama*, dalam rangka mendapatkan hak suami. Jadi istri boleh dipukul ketika istri tidak melaksanakan kewajibannya atas semua hak suami. *Kedua*, dalam rangka *amar ma'ruf nahi mungkar*, maka suami diperbolehkan memukul istri. Jadi alasan terakhir mengapa suami diperbolehkan memukul istri adalah karena adanya kemungkaran yang dilakukan oleh istri atau dalam rangka *ta'zir*. Uraian yang ada dalam kitab tersebut sangat sesuai. 4]. Keterikatan istri pada aturan suami dalam rumah tangga merupakan konsekuensi kepemimpinan suami yang dituntut mampu menciptakan kondisi dan iklim rumah tangga yang harmonis. Ibarat seorang pemimpin di tengah-tengah rakyatnya, dia harus mampu menciptakan iklim Negara yang kondusif. Tanggung jawab suami kepada istri jika diibaratkan adalah sebagaimana tanggung jawab kepala Negara kepada rakyatnya. Keterangan seperti itu sangatlah sesuai dan tepat menurut LBM. 5]. Kewajiban suami kepada istri adalah termasuk bagaimana memberikan tauladan dan pendidikan yang baik kepadanya. Meskipun tauladan yang ditampilkan membolehkan suami memukul kepada istri. 6]. Hak dan

kewajiban suami istri, menurut pembacaan LBM terhadap isi kitab *'Uqudullujain*, adalah sudah sangat sesuai dan tepat dengan ajaran Islam. Itulah mengapa apa yang terurai dalam buku *Uqudullujain dalam Disharmonisasi Modernitas dan Teks-teks Religius; Potret Ideal Hubungan Suami Istri* karya LBM, cenderung mengamini. Jadi persoalan bagaimana LBM melihat relasi suami istri dalam konteks hak dan kewajiban yang dalam kitab *'Uqudullujain*, adalah sudah sangat sesuai. Artinya, apa yang diurai oleh syeh Nawawi adalah uraian yang sangat disetujui oleh LBM PP. Lirboyo.

Kedua, metode yang dipakai FK3 dalam memahami isi kitab *Syarhu 'Uqudillujain*, adalah menggunakan dua metode pemahaman. *Pertama* adalah metode pemahaman hermeneutik dan yang *kedua* adalah metode pemahaman jender. Sedangkan metode yang dipakai LBM dalam memahami isi kitab *'Uqudullujain*, adalah metode naratif dan deskriptif murni. Yaitu metode pembacaan yang tidak melakukan kritik apapun, namun hanya menguraikan dan mendukung serta mensuport secara moral atas objek gagasan kitab *Syarhu Uqudullujain* yang sudah dianggap sangat sesuai dan tepat dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Begitu juga, analisa LBM PP. Lirboyo terhadap kitab *'Uqudullujain*, terlihat sangat valid sebagaimana banyaknya data-data referensi yang diuraikannya. Baik dalam bentuk kitab hadis maupun fiqih klasik.

B. Saran - saran

Ada beberapa saran penting untuk diuraikan dalam penelitian skripsi ini. Di antara pesan tersebut adalah: *Pertama*, untuk mengamalkan ajaran Al-qur'an

dan sunnah Nabi, sebagaimana yang tertulis dalam sebuah karya tulisan, maka kita tidak seharusnya memahami secara literal *an sich*. Karena ternyata dengan memahaminya secara literal, makna yang didapat sangat jauh berbeda dengan semangat keaslian makna dari Al-qur'an maupun sunnah Nabi tersebut. Ada reduksi yang akan didapatkan ketika pemahaman terhadap dalil-dalil tersebut hanya melalui makna literal semata.

Kedua, sebuah pemikiran tentunya tidaklah bebas dari nilai-nilai sosial bahkan budaya dan sebagainya. Pada dasarnya, sebuah karya dan pikiran akan selalu mempunyai bias karena berada di dalam ruang yang tidak hampa. Ungkapan, cerita dan lainnya yang ada dalam tulisan sesungguhnya hidup di tengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, konflik dan fakta beragam yang kompleks. Karena itulah, seorang peneliti ketika diharapkan bisa menerobos kekuatan imajiner tak terbaca yang terselip dalam setiap kata, paragraph dan maksud serta isi dari pembuatan kitab. Diharapkan bagi peneliti, untuk tidak terjebak pada bentuk kalimat, prosa dan susunan-susunan kata lainnya, karena di antara mereka merupakan tanda, signifier, yang memiliki banyak maksud dan tujuan yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an/ Tafsir

Depag RI, *Al-Qur'an an Terjemahnya*, Madinah: Mujamma' Khadim al-Haramain asy-Syarifain, 1411. H.

Faiz, Fakhruddin., *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi* cet. ke-3, Yogyakarta: Qalam, 2003.

Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Bairut: Maktabah al-Nur al-Ilmiyyah, t.t.

Muhsin, *al-Qur'an Menurut Perempuan; Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*, alih bahasa Abdullah Ali, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Rahman, Fazlur., "Menafsirkan al-Qur'an", dalam Taufik Adnan Amal (penyunting dan penerjemah), *Metode Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman*, cet. ke-5, Bandung; Mizan, 1993.

Zaid, Nashr Hamid Abu., "al-'Alamat fi al-Turats: Dirasat istiksyafiyat", dalam, *Isy kalyat al-Qir'at Wa Aliyat at-Ta'wil*, Bairut: al-Nasyir, al-Markaz ats-Saqafi al-Arabi Taba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1994.

B. Kelompok Hadis

'Ajaj al-Khatib, Muhammad., *Uṣul al-Hadis 'Ulumuh wa Mustalahuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

'Itr, Nur al-Din., *Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadis* Cet. II, Beirut; Dar al-Fikr, 1992.

Abu Zahu, Muhammad., *al-Hadis wa al-Muhaddisun*, Beirut; Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1984.

Ali, Amer., *Api Islam: Sejarah Evolusi dan Cita-Cita Islam dengan Riwayat Hidup Muhammad*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Al-Katibi, Muhammad 'Ajaj., *Uṣul al-Hadis 'Ulumuhu wa al-Mustalahuhu*, Beirut: Dar al-fikr, tt.

CD Mausu'ah Hadis Syarif, *Sunan Ibnu Majah*, Bab Ilmu, No. 220.

Hasyim, Al-Husain Abd al-Majid., *Uṣul al-Hadis al-Nabawiy Ulumuh wa Maqayisih*, Cet. II, Mesir; Dar al-Syuruq, 1986.

Khatib, M. 'Ajj al-, *Ushul al-Hadis 'Ulumuh wa Mustalahuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Zuhri, Muhammad., *Telaah Matan Hadis; Sebuah Tawaran Metodologis*. cet. ke-1, Yogyakarta: LesFI, 2003.

C. Kelompok Fiqih dan Uşul Fiqih

"*Uqūd al-Lujayn Sesuai Tuntunan Islam*" dalam website google; <http://sidogiri.com/modules.php?name=News&file=article&sid=89&mode=thread&order=0&thold=0>, diakses tanggal 13 Mei 2008.

Abdullah, M. Amin, "Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Fatwa-fatwa Keagamaan, Proses Negosiasi Komunitas Pencari Makna Teks, Pengarang, dan Pembaca", pengantar Khaled M. Abou El-Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fiqih Otoriter ke Fiqih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2004.

Abu Zahrah, Muhammad., *Uşul Fiqih*, alih bahasa: Saefullah Ma'shum, dkk., cet. ke-9, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Bruinessen, Martin van., *Kitab Fiqh di Pesantren Indonesia dan Malaysia*, Majalah *Pesantren* edisi Januari No.6/VIII, 1986.

Darusmanwiati, Aep Saepulloh., "Serial Fiqh Munakahat V: Hak Dan Kewajiban Suami Isteri," Makalah disampaikan pada pengajian rutin siswa siswi Sekolah Indonesia Cairo (SIC), di Mesjid Indonesia Kairo, Egypt, 22 Juni 2005.

Dialog Kitab Uquddulijain karya Syekh Nawawi al-Bantani ini berlangsung di Gedung PBNU lantai 5, pada tanggal 29 Agustus 2007. www.google.com Bahtsul Masail NU_ Dialog Kitab Uqud Al-Lujayn.

Engineer, Asghar Ali., *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi, Bandung, LSPPA, 1994.

Hamidi, Jazim *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Tintamas, 1961.

Hoesin, Ibrahim., *Fiqih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak, Dan Rujuk*, Jakarta :Ihya Ulumuddin, 1971.

- Idris Ramulyo, Mohd., *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Instruksi Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam*, No. 1 tahun 1991,
- Khalaf, Abdul Wahab., *Ilmu Usul Fikih Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa: Faiz el-Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- LBM PP. Lirboyo Kediri, *Uqudullujain dalam Disharmonisasi Modernitas dan Teks-teks Religius; Potret Ideal Hubungan Suami Istri*, Jawa Timur: Lajnah Bahsul Masail PP. Lirboyo Kediri, 2006.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Muhammad, Husein., "Pandangan Islam tentang seksualitas", dikutip dari Abdurrahman al-Jazairi, *Al-Fiqh 'alâ Mazâhib al-Arba'ah*, (Istanbul: Dâr ad-Da'wah, t.t., IV.
- Muhammad, Husein., *Kitab Referensi Mengenai Hak Perempuan Bagi Pesantren dalam Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Mukhtar, Naqiyah., "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pandangan Kitab Kuning" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an No.4/VII*, 1997.
- Nawawi, Syekh Muhammad bin Umar., *Syarhu 'Uqudillujaini Fi Bayâni Huquqi az-Zaujaini*, Semarang; Karya Toha Putera, tth.
- Nur, Djamaan., *Fiqh Munakahat*, cet. 1, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Rasjidi, Lili., *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, cet. 1, Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 1991.
- Rijal, "Posisi Istri dalam Rumah Tangga menurut Hukum Islam", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).
- Rofiq, Ahmad., *Hukum Islam Di Indonesia*, ed. 1, cet. 4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Romli., Mohammad., dkk (peny.), *Menguak Kesalahan dan Kebatilan Sekte FK3*, Pasuruan: Sidogiri Press, 2006.
- Saleh, Wantjik *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 4. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.

- Asy-Syafi'i Muhammad Idris, *Ar-Risālah Li al-Imām al-Muṭalibi Muhammad ibn Idris asy-Syāfi'i*, tahqīq: Muhammad Sayid Kailani, Kairo: Dar al-Fikr, 1969.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim al-Lakmani al-Qirnati., *al-Muwafaqat fī Usul al-Ahkam*, cet. ke-3, jilid 1, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Taimiyah, Ibnu., *Hukum-Hukum Perkawinan*, Alih bahasa oleh Rusnan Yahya, Cet. I, Jakarta : Pustaka al-Kausar, 1997.
- Wahid, Sinta Nuriyah, "Kata Pengantar" dalam *Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab Uqudulujain*, Jakarta; Penerbit Buku Kompas, 2005.
- , dkk, *Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab Uqud al-Lujain*, Jakarta; Penerbit Buku Kompas, 2005.
- , *Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab 'Uqudullijain*, Yogyakarta: LKiS bekerja sama dengan FK3 & Ford Foundation, 2001.
- Wahyudi, Yudian., *Usul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, cet. ke-3, Yogyakarta: Nawasea, 2006.
- Yunus, Mahmud., *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cet. 15, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996.
- Al-Zuhaili, Wahbah., *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, juz VII, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989.
- [www.google.com/c:\windows\temp\rar\\$di25.734\bahtsul masail nu_dialog kitab uqud al-lujayn.mht](http://www.google.com/c:\windows\temp\rar$di25.734\bahtsul masail nu_dialog kitab uqud al-lujayn.mht). Diakses pada tanggal 2 Februari 2009.

D. Lainnya

- Ayub, Mohammad E., *Manajemen Masjid, Petunjuk Praktis bagi Para Pengurus* (Cet. VIII; Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi. 3, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Dhofier, Zamakhsyari., *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai*, Jakarta; LP3ES, 1984.
- Engineer, Asghar Ali., *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Fakih, Mansour., *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Cet.VIII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Hardiman, F. Budi., Hermeneutika, Apa itu? dalam buku *Melampaui Positivisme Dan Modernitas*, Yogyakarta: Kanisius, 2003.

Haspels, Nelien., dan Busakorn Suriyasarn, "Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak: Panduan Praktis bagi Organisasi" dalam *Publikasi Kantor Perburuhan Internasional* (2005), hlm. 4.

Hidayat, Komaruddin., *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996.

<http://lirboyo.com/index.php?req=profile&menu=2&id=pendidikan>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2009.

<http://lirboyo.com/index.php?req=profile&menu=2&id=sejarah>. Diakses tanggal 6 Februari 2009

<http://lirboyo.com/index.php?req=profile&menu=2&id=struktur>. Diakses tanggal 31 Januari 2009.

<http://lirboyo.com/index.php?req=profile&menu=2&id=visi>. Diakses tanggal 20 Januari 2009.

<http://puanamalhayati.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2009.

Katjasungkana, Nusyabani., (dkk), *Potret Perempuan; Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru*, Yogyakarta; PSW UMY dan Pustaka Pelajar, 2001.

Kompas 18 April 2005, atau bandingkan dengan keterangan yang ada di <http://www.mitrinti.org/?q=node/195>

Mernisi, Fatima., dan Riffat Hassan, *Setara di hadapan Allah; Relasi laki-laki dan Perempuan dalam tradisi Islam Pasca Patriarkhi* Yogyakarta; Yayasan Prakarsa, 1995.

Mernissi, Fatima., *The Veil and Male Elite: A feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*, Addison: Wesley Publishing Company, 1991.

Mosse, Julia Cleves., *Half the World, Half a Chance; An Introduction to Gender and Development*, terj. Hartian Silawati; *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta; Rifka Anisa' dan Pustaka Pelajar, 2007.

- Nasution, Khoiruddin., *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Tazafa dan ACAdemia, 2004.
- Nurul H Ma'arif, "Kritik Dijawab Kritik", dalam <http://nuhamaarif.blogspot.com/2007/06/kritik-dijawab-kritik.html>, diakses tanggal 13 Mei 2008
- Pulungan, J. Suyuti., dalam Nina M. Armando et al. [ed. Bhs.], *Ensiklopedi Islam*, Jilid IV, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1995.
- Rahman, Fazlur., *Islam*, alih bahasa: Ahsin Mohammad, cet. ke-2, Bandung: Pustaka, 1994.
- Sarwono, Ahmad., *Masjid Jantung Masyarakat, Rahasia dan Manfaat Memakmurkan Masjid*, Cet. I; Bantul: Izzan Pustaka, 2003.
- Shaleh, Abdul Rahman., *et.all.*, Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren, Jakarta: Depag RI, Dirjen Binbaga Islam, 1988.
- Supriyono, Agus., "Relasi Suami Isteri: Studi Analisis Gender Atas Pemikiran Mahmud Syaltūt Tentang Peran Domestik Perempuan Sebagai Fitrah" *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).
- Syarbini, Muhammad asy-., *Al-Iqna'*, Surabaya : Dâr al-Ihyâ' al-Kutûb al-Arâbiyyah, t.t..
- Taqiyudin, "Kedudukan Perempuan Perspektif NU dan Muhammadiyah", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).
- Thahhan, Mahmud., *Ulumul Hadis; Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2001.
- Thalib, Sayuti., *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet.5, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat (1) dan (2)
- Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal. 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12.
- Wagito, Bimo., *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, ed. 1, cet.1, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Waras, Sadiqun Sugih., *Pondok Pesantren dan Pembangunan Pedesaan*, Jakarta: Darma Bakti, 1980.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Halaman	Fotenote	Terjemahan
			BAB I
1	2	4	Mencari ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim
2	3	5	Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka [laki-laki] atas sebahagian yang lain [wanita], dan karena mereka [laki-laki] telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
3	17	30	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
			BAB II
3	28	2	Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan [mempergunakan] nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan [peliharalah] hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
4	49	29	Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian,

			yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina
5	49	30	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, [maka bersabarlah] karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
6	50	31	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan [sekedar] apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
7	51	32	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperlihatkan.
8	54	35	Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, yang mukmin, yang tetap dalam ketaatannya, yang benar, yang sabar, yang khusu', yang bersedekah, yang berpuasa, yang memelihara kehormatannya, yang banyak menyebut [nama] Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
9	57	41	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar

			<p>kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih [sebelum dua tahun] dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anak-anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.</p>
--	--	--	---

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Imam Syāfi'i

Imam yang populer dalam ilmu fiqh ini, memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syāfi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan seba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke mekkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif.

Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam perjalanannya dari Mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwatha' karangan imam malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala, Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun badui bani hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Mekkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Mekkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Mekkah. Di antara karya-karya Imam Syāfi'i yaitu Al-Risālah, Al-Umm yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku Al-Musnad berisi tentang hadis-hadis rasulullah yang dihimpun dalam kitab Umm serta ikhtilāf al-hadis.

Imam Nawawi al-Bantani

Syekh Nawawi Banten memiliki nama lengkap Abu Abd al-Mu'ti Muhammad Nawawi ibn Umar al-Tanara al-Jawi al-Bantani. Ia lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani. Dilahirkan di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 M/1230 H. Pada tanggal 25 Syawal 1314 H/1897 M. Nawawi menghembuskan nafasnya yang terakhir di usia 84 tahun. Ia dimakamkan di Ma'la dekat makam Siti Khadijah, Ummul Mukminin istri Nabi. Kerabat dekat menyapa Syaikh Nawawi al-Bantani dengan Abu Abdul Mu'ti. Silsilah Syaikh Nawawi al Bantani merupakan keturunan ke-12 dari Sunan Gunung Jati (Maulana Syarif Hidayatullaah).

Sedangkan nasab Syaikh Nawawi al-Bantani bersambung hingga Nabi Saw melalui Imam Ja'far ash Shadiq, Imam Muhammad al Baqir, Imam Zainal 'Abidin, Sayyidina Husein, Sayyidatina Fatimah al Zahra. Ayahanda Syaikh Nawawi al Bantani, adalah KH Umar bin Arabi, ulama dan penghulu Tanara Banten. Nyai Zubaidah adalah istri KH Umar bin Arabi yang melahirkan Syaikh Nawawi al Bantani.

Usia masih sangat belia, 15 tahun, Nawawi al Bantani berani menempuh perjalanan lintas benua. Nawawi al Bantani ke Mekkah untuk memperdalam ilmu. Usai berhaji Nawawi al-Bantani lalu mukim di tanah suci. Selama tiga tahun di tanah suci tersebut, Nawawi al Bantani mengaji ilmu pada Syaikh Ahmad Dimiyati dan Syaikh Ahmad Zaini Dahlan, ulama masyhur di Masjidil Haram Mekkah. Di Madinah, Nawawi al Bantani juga mengaji beberapa keilmuan kepada Syekh Muhammad Khatib Hambali.

Tepatnya tahun 1832, KH Nawawi al-Bantani pulang ke tanah air. Usianya baru 18 tahun, KH Nawawi al-Bantani menggantikan almarhum ayahandanya untuk mengasuh pesantren di Banten meskipun wilayah Banten saat itu dalam cengkeraman penjajahan Hindia-Belanda. Bahkan terhadap kolonialisasi itu, KH Nawawi al-Bantani tidak agresif dan tidak reaksioner. KH Nawawi al-Bantani terlihat focus ke dunia ilmu, membimbing para murid dan menegakkan kebenaran agama Allah SWT dari pesantren. Sangat jelas terlihat bahwa KH Nawawi al-Bantani tergolong teguh, sikapnya tidak kooperatif sama sekali terhadap kolonialis Hindia-Belanda. Kefokusan KH Nawawi al-Bantani pada ilmu jauh lebih menariknya hingga 3 tahun sesudahnya KH Nawawi al Bantani memutuskan untuk hijrah ke Mekkah kembali guna menimba ilmu selama 30-an tahun.

Melalui karya-karyanya, kira-kira mencapai 200-an kitab, ulama kelahiran Kampung Tanara Serang Banten ini ternyata diketahui selama di Makkah mengaji ilmu dan berguru kepada ulama-ulama besar. Talenta cerdas dan ketekunan mengantarkan KH Nawawi al Bantani menjadi murid menonjol di lingkaran ilmu Masjidil Haram. Tatkala Imam Masjidil Haram Mekkah, Syaikh Muhammad Khatib Sambas yang juga guru KH Nawawi al Bantani, beranjak uzur beliau menunjuk KH Nawawi al-Bantani untuk menggantikannya menjadi Imam Masjidil Haram.

Di Makkah, Syaikh Nawawi al-Bantani juga belajar kepada beberapa ulama terkenal pada zaman itu, di antara mereka yang dapat dicatat adalah sebagai berikut: Syaikh Ahmad an-Nahrawi, Syaikh Ahmad ad-Dimyati, Syaikh Muhammad Khathib Duma al-Hanbali, Syaikh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al-Maliki, Syaikh Zainuddin Aceh, Syaikh Ahmad Khathib Sambas, Syaikh Syihabuddin, Syaikh Abdul Ghani Bima, Syaikh Abdul Hamid Daghastani, Syaikh Yusuf Sunbulawani, Syaikhah Fatimah binti Syaikh Abdus Shamad al-Falimbani, Syaikh Yusuf bin Arsyad al-Banjari, Syaikh Abdus Shamad bin Abdur Rahman al-Falimbani, Syaikh Mahmud Kinan al-Falimbani, Syaikh Aqib bin Hasanuddin al-Falimbani dan lain-lain.

Beberapa muridnya adalah Murid-muridnya yang berasal-dari Nusantara banyak sekali yang kemudian menjadi ulama terkenal. Di antara mereka ialah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jawa Timur; Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, Jawa Tengah; Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi Caringin, Banten; Syaikh Muhammad Zainuddin bin Badawi as-Sumbawi (Sumba, Nusa Tenggara); Syaikh Abdus Satar bin Abdul Wahhab as-Shidqi al-Makki, Sayid Ali bin Ali al-Habsyi al-Madani dan lain-lain.

Dalam menyusun karyanya Nawawi selalu berkonsultasi dengan ulama-ulama besar lainnya, sebelum naik cetak naskahnya terlebih dahulu dibaca oleh mereka. Dilihat dari berbagai tempat kota penerbitan dan seringnya mengalami

cetak ulang sebagaimana terlihat di atas maka dapat dipastikan bahwa karya tulisnya cepat tersiar ke berbagai penjuru dunia sampai ke daerah Mesir dan Syiria. Karena karyanya yang tersebar luas dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan padat isinya ini, nama Nawawi bahkan termasuk dalam kategori salah satu ulama besar di abad ke 14 H/19 M. Karena kemasyhurannya ia mendapat gelar: *A'yan 'Ulama' al-Qarn al-Ra M' 'Asyar Li al-Hijrah., AI-Imam al-Mullaqqiq wa al-Fahhamah al-Mudaqqiq*, dan *Sayyid 'Ulama al-Hijaz*.

Penyebaran karya Nawawi tidak lepas dari peran murid-muridnya. Di Indonesia murid-murid Nawawi termasuk tokoh-tokoh nasional Islam yang cukup banyak berperan selain dalam pendidikan Islam juga dalam perjuangan nasional. Di antaranya adalah: K.H Hasyim Asyari dari Tebuireng Jombang, Jawa Timur. (Pendiri organisasi Nahdlatul Ulama), K.H Kholil dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, K.H Asyari dari Bawean, yang menikah dengan putri Syekh Nawawi, Nyi Maryam, K.H Najihun dari Kampung Gunung, Mauk, Tangerang yang menikahi cucu perempuan Syekh Nawawi, Nyi Salmah bint Rukayah bint Nawawi, K.H Tubagus Muhammad Asnawi dari Caringin Labuan, Pandeglang Banten, K.H Ilyas dari Kampung Teras, Tanjung Kragilan, Serang, Banten, K.H Abd Gaffar dari Kampung Lampung, Kec. Tirtayasa, Serang Banten, K.H Tubagus Bakri dari Sempur, Purwakarta, KH. Jahari Ceger Cibitung Bekasi Jawa Barat. Penyebaran karyanya di sejumlah pesantren yang tersebar di seluruh wilayah nusantara ini memperkokoh pengaruh ajaran Nawawi.

Shinta Nuriyah Wahid

Sinta Nuriyah Wahid, lahir di daerah Jombang Jawa Timur, pada tanggal 8 Maret 1948. ia adalah istri dari KH Abdurrahman Wahid mantan presiden RI IV. Beliau menikah dengan KH Abdurrahman Wahid, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur, pada tanggal 11 September 1971. Ibu dari empat orang putri Alissa Qotrunnada Munawaroh (Lissa), Zannuba Arifah Chafsoh (Yenny), Anita Hayatunnufus (Nita), dan Inayah Wulandari (Ina), tergolong aktivis organisasi. Ia adalah anggota Kongres Wanita Indonesia (Kowani) yang merupakan federasi berbagai organisasi wanita di Indonesia, juga anggota Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (*National Commission on the Status of Women*).

Pendidikan terakhirnya secara formal, tercatat sebagai alumni S-2 Studi Kajian Wanita, Universitas Indonesia, Depok. Selain aktif sebagai ulama' perempuan, beliau juga tercatat sebagai Pendiri dan Pimpinan Yayasan PUAN Amal Hayati yang didirikan 3 Juli 2000 dan mulai beroperasi Maret 2001. beliau saat ini beralamatkan di Jl. Warung Sila No. 10 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Bersama organisasi-organisasi lain, sebelum mendirikan Yayasan PUAN Sinta sudah aktif memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan. Hanya saja ia tidak mengerti betul apa yang menjadi tujuan perjuangan organisasi tersebut. Ia pun merasa sesungguhnya tidaklah tertarik untuk terjun ke dalam perjuangan perempuan. Perubahan besar baru dapat dialaminya setelah mengkaji Kitab Kuning tadi, lalu iapun mendirikan Yayasan PUAN Amal Hayati.

Di Yayasan PUAN Amal Hayati ini Sinta mulai sangat mengerti betul, dan sekaligus ingin berjuang membela kepentingan perempuan baik perempuan yang

berada di dalam maupun di luar rumah tangga yang sama-sama banyak mendapat ketidakadilan. Hidup diijinkan Sinta mengalir begitu saja tanpa harus dipersiapkan menjadi ini atau menjadi itu. Prinsip beliau yang sering diuraikannya *What ever will be, will be*, adalah semakin nampak ketika ia "harus" menjadi "First Lady" Indonesia. Hal itu merupakan sesuatu yang sesungguhnya tidak pernah ada dalam kamus dan skenario hidup Sinta.

Sejak berdiri hingga sekarang, Puan Amal Hayati telah memiliki enam rekan kerja di seanteroo Pulau Jawa dan empat pesantren pendukung se-Jabodetabek. Rekan kerja tersebut adalah PAH Nurul Islam (Jember - Jawa Timur), PAH Aqidah Usmuni (Sumenep -Madura), PAH Al-Islahiyah (Malang - Jawa Timur), PAH Cipasung (Tasikmalaya – Jawa Barat), PAH Syeh Abdul Qadir Jailani (Probolinggo – Jawa Timur), dan PAH As-Sakienah (Indramayu – Jawa Barat). Pendukung wilayah Jabotabek Yayasan PUAN Amal Hayati yang didirikan Shinta Nuriyah Wahid ini, di antaranya adalah Pesantren An-Nur (Bekasi), Pesantren Al-Hamidiyah (Depok), Pesantren Al-Kinaniyah (Pulomas – Jakarta Timur), Pesantren Al-Mukhlisin (Ciseeng, Bogor).

Di antara program Yayasan PUAN Amal Hayati ini adalah, membentuk divisi forum kajian kitab kuning atau yang lebih populer dengan sebutan FK3. Di divisi FK3 ini, berjejer beberapa staf sebagai mitra diskusi yang di antaranya adalah KH Husein Muhammad dari PP. Arjawinangun Cirebon, Prof. Dr. Nazaruddin Umar dari Universitas Islam Negeri Jakarta; Ny Attashendartini Habsjah, alumni Universitas Leiden, Belanda; serta para pakar dari berbagai latar belakang keilmuan dalam dan luar negeri, yaitu A Luthfi Fathullah, Badriyah Fayumi, Nur Ro'fiah, Arifah Khoiri Fauzi, Faqihuddin Abdul Kodir, dan Zuhairi Misrawi.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Data Diri:

Nama : Hendra Ramdani
Tempat, Tanggal Lahir : Karawang, 9 Juni 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Desa Suka Tani, Kampung Kosambilempeng,
02/04, Kec. Cilamaya, Kab. Karawang, Jawa Barat
Alamat Yogyakarta : Krpyak, Sewon Bantul.

Orang Tua:

Nama Ayah/ Ibu : Syihabuddin / Hj. Khaeriyah [*al-Marhumah*]
Alamat : Desa Suka Tani, Kampung Kosambilempeng,
02/04, Kec. Cilamaya, Kab. Karawang, Jawa Barat
Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan:

1. SDN Cilamaya : Lulus Tahun 1995
2. SMP : Lulus Tahun 1999
3. MAN : Lulus Tahun 2002
4. UIN Sunan Kalijaga : 2002 – sampai sekarang